



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 24-36
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ranty Angriyani¹, Winsherly Tan²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: ranyangriyaniiii@gmail.com

² Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: winsherlytan@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 14-04-2022

Revised: 29-06-2022

Published: 07-07-2022

Keywords:

Criminology, Abuse, Marijuana

Kata Kunci:

Kriminologi, Penyalahgunaan, Ganja

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the regulation of sexual violence against children in Indonesia and to determine the suitability between the regulation of sexual violence against children in Indonesia and the concept of child protection in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research method is a normative legal research that collects secondary data and primary data through literature searches, classifying, quoting, recording and analyzing the data in a qualitative descriptive manner so that it can examine and describe the regulation of sexual violence against children in Indonesia in relation to Law Number 35 2014 concerning Child Protection which focuses on the concept of child protection. Based on the research findings, it is known: (1) The regulation of sexual violence against children in Indonesia has been regulated in the Criminal Code (KUHP), as well as in Law Number 35 of 2014 itself, Law Number 17 of 2016 which determines the weighting of criminal sanctions and PP Number 70 of 2020 which regulates its implementation, that the regulation of sexual violence against children has been comprehensively regulated. (2) The suitability of the regulation of sexual violence against children with the concept of child protection in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection focuses on aggravated criminal sanctions as an effort to protect children considering the considerations of Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui penelusuran literatur, mengklasifikasikan, mengutip, mencatat dan menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif sehingga dapat mengkaji dan menggambarkan mengenai pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menitikberatkan pada konsep perlindungan anak. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui: (1) Pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu sendiri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menentukan pemberatan sanksi pidana dan PP Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaannya, bahwa pengaturan kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara komprehensif. (2) Kesesuaian pengaturan kekerasan seksual terhadap anak dengan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan kepada sanksi pidana yang diperberat sebagai upaya perlindungan anak mengingat konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Corresponden author:

Email: ranyangriyaniiii@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam konsep hak asasi manusia, setiap anak mendapatkan hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya, secara internasional maupun nasional hak-hak anak dilindungi melalui peraturan yang mengikat, dalam hukum internasional Convention of The Right of A Child menentukan hak yang melekat terhadap anak sebagai perlindungan hukum, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak di ratifikasi Indonesia dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. (Said, 2018)

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menjadi ketentuan yang mengatur hak anak maupun melindungi keberadaan anak. Perlindungan anak menitikberatkan kepada pemberian jaminan, ketentraman, maupun kesejahteraan anak pada masa kini maupun nanti. Hal ini berkaitan dengan tujuan perlindungan anak yang dapat memenuhi hak anak bagi tumbuh kembang, maupun kelangsungan hidupnya termasuk mendapatkan perlindungan dari adanya kekerasan. (Trimaya, 2018)

Pada Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak, menentukan bahwa kekerasan ssebagai “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” Sementara itu, Terry E Lawson menjelaskan kekerasan seksual pada anak meliputi eksploitasi, atau penelantaran anak, bahwa penelantaran anak sebagai perilaku orangtua/wali yang tidak memberika perhatian secara optimal terhadap perkembangan anak. Sementara itu, eksploitasi anak merujuk kepada kesewenangan dalam berperilaku terhadap anak oleh keluarga, wali, maupun masyarakat.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2016-2019 ditemukan 724 kasus kejahatan seksual pada anak. Selain itu, meskipun pemerintah tidak menemukan data akurat mengenai eksploitasi anak terhadap kejahatan seksual diperkirakan sekitar 60% korban adalah anak-anak, dengan 40% korban anak laki-laki, dan 60% korban anak perempuan, kejadian eksploitasi seksual terhadap anak tersebut dalam bentuk perdagangan anak, pornografi anak, maupun pelacuran anak. Selain itu, kekerasan seksual pada sebagian kasus dikatakan silent crime banyak tidak terungkap karena korban tidak melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak berwajib sehingga menimbulkan permasalahan sendiri yang tidak kalah untuk ditangani. (Arliman, 2017)

Pada Februari 2021 pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak mencuat di ruang publik dengan adanya korban anak mencapai 13 anak perempuan di Bandung, Jawa Barat yang dilakukan Herry Wirawan terhadap para santriwati pondok pesantrennya. Diketahui perbuatan tersebut dilakukan dengan memperkosa 13 santriatinya di lingkungan pesantren, hotel atau apartemen, bahkan sembilan diantaranya telah melahirkan dari hasil pemerkosaan tersebut. Selain itu, diketahui aksi Herry Wirawan telah dilakukan selama 2016 sampai 2021, korban pemerkosaan bahkan istrinya tidak

memiliki keberanian untuk melaporkan sebab adanya dugaan dicuci otak oleh pelaku. (Bhayangkara, 2022)

Persidangan Herry Wirawan bermuara kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun JPU meminta banding di Pengadilan Tinggi Bandung sehingga *judex facti* menjatuhkan pidana mati terhadap Herry Wirawan. (Ramadha, 2022)

Bila dicermati penjatuhan pidana mati yang diputus Pengadilan Tinggi Bandung di atas berkaitan dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan pelaku dipidana mati ketika timbul korban lebih dari satu orang, dalam hal ini perbuatan Herry Wirawan telah menimbulkan korban sebanyak 12 anak yang menjadi santriwatinya. Kemudian, dalam konsep perlindungan anak, berkaitan dengan pemenuhan Pasal 9 Ayat (1) a UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pengaturan terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia berkenaan dengan penjatuhan pidana mati Herry Wirawan di atas menjadi terobosan sanksi pidana yang dapat menakut-nakuti masyarakat, termasuk meningkatkan efek jera sebagaimana tujuan pemidanaan sehingga timbulah prevensi terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang serta pemenuhan hak anak yang berbentuk perlindungan hukum dengan adanya perbuatan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di atas sekaligus menjawab bagaimana hukum menyikapi fenomena kekerasan seksual anak yang semakin memprihatinkan, selain berkenaan dengan kepastian hukum, hal ini juga mempertimbangkan keadilan bagi korban anak yang timbul fobia atau trauma di kemudian hari ataupun seumur hidupnya, sebab implikasi dari kekerasan seksual pada korban tidak begitu saja dapat dihilangkan dan dapat berpengaruh kepada perkembangannya sampai dewasa. (Jamaluddi, 2021)

Oleh karena itu, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia? dan Apakah pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

Adapun tujuan penelitian yaitu: mengetahui kesesuaian antara pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, manfaat penelitian, Pertama, manfaat teoritis yaitu menjadi pengembangan kajian secara teoritis dari ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pengaturan kekerasan seksual terhadap anak dan Kedua, manfaat teoritis yakni menjadi referensi maupun rujukan bagi para civitas akademika maupun praktisi hukum secara khusus, dan umumnya bagi para pembaca.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menjadi suatu penelitian studi peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun dokumen lainnya, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang membahas norma hukum positif atau mengkaji hukum sebagai sistem norma. Dalam hal ini penelitian menitikberatkan kepada pengaturan kekerasan seksual terhadap anak dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Muhaimin, 2020)

Berkenaan dengan sumber data, meliputi data primer dan data sekunder, bahwa data primer berkenaan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen negara lainnya, dan data primer berkenaan dengan buku dan jurnal hukum, pandangan ahli, kamus hukum, dan lain-lain yang mendukung pembahasan permasalahan penelitian ini.

Kemudian, mengenai teknik pengumpulan data, data yang didapatkan dikumpulkan melalui penelusuran baik pada perpustakaan maupun internet kemudian diklasifikasikan sesuai dengan persoalan penelitian atau dapat dikatakan sebagai studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip, dengan langkah langkahnya yaitu: mengidentifikasi sumber data, mengklasifikasikan sumber data, mengutip maupun mencatat data yang dibutuhkan, dan menganalisis data tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Selain itu, mengenai teknik analisis data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif dengan menganalisa, menggambarkan maupun meringkas berbagai data penelitian yang diperoleh mengenai permasalahan, selain itu digunakan interpretasi terhadap data yang telah didapatkan apakah terdapat persoalan yuridis seperti kekosongan norma, kekaburan norma dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum menurut Philipus M Hadjon (Philipus M. Hadjon, 1987) adalah usaha pihak berwenang dibantu warga yang perlu dilakukan dalam pencegahan dan pengurangan kejadian penanaman ganja di antaranya yaitu:

A. Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Anak menjadi salah satu korban yang rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual ketika adanya ketimpangan dari pelaku dengan kendali lebih atas anak tersebut baik dalam hal sumber daya, ekonomi, maupun berkenaan dengan status sosial. Hal ini juga berkaitan dengan adanya hubungan feodalisme seperti antara orangtua dan anak, guru dan murid, majikan dengan buruh, bahkan tokoh masyarakat dengan warganya. (Juwita, 2019)

Kekerasan seksual terhadap anak sebagai perbuatan untuk mengajak, mendekak, keranah seksual yang berupa menyentuh, mencium, meraba dan lain-lain yang tidak ingin dilakukan oleh anak, termasuk dapat memaksa anak menonton visual yang mengarah kepada seksualitas termasuk, menyampaikan gurauan atau menyampaikan ucapan merendahkan, atau menyakiti anak.

Berkenaan dengan pengaturan kekerasan seksual pada anak dalam hukum positif di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai norma hukum yang menentukan perbuatan seseorang berkenaan dengan kejahatan dan sanksi pidana, dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan perbuatan persetubuhan diantaranya diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) dan Pasal 288 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pasal 287 Ayat (1) KUHP

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

- b. Pasal 288 Ayat (1) KUHP

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Kekerasan seksual dengan adanya persetubuhan sebagaimana ditentukan dalam aturan di atas menitikberatkan adanya pembatasan umur dilihat pada frasa Pasal 288 Ayat (1) KUHP “belum cukup 15 tahun” sementara pada frasa Pasal 288 KUHP “yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin” Sehingga, hal ini berhubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak merumuskan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, selain itu dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa batas usia seseorang diizinkan untuk kawin ialah telah berusia 19 tahun, sehingga haruslah dikatakan pengaturan tersebut meliputi kekerasan seksual anak.

2. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan perbuatan cabul diantaranya, diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, dan Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

- a. Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

- b. Pasal 292

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

- c. Pasal 294 Ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”

Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan dengan persetubuhan maupun pemerkosaan sebagai istilah dengan arti yang sama, namun persetubuhan dengan perbuatan cabul memiliki perbedaan makna, jika persetubuhan mensyaratkan adanya perbuatan hubungan atau penetrasi kelamin, perbuatan cabul tidak mengharuskan terjadi hubungan tersebut sepanjang perbuatannya dikatakan melanggar kesusilaan sebab meliputi hal-hal yang berkenaan dengan nafsu birahi.

Selain itu, dalam UU Perlindungan Anak menentukan pengaturan kekerasan seksual terhadap anak yaitu: (Risma, 2019)

1. Pasal 76D UU Perlindungan Anak

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 76E UU Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

2. Pasal 81 UU Perlindungan Anak

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

3. Pasal 82 UU Perlindungan Anak

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi sanksi pidana sehingga dapat memberatkan pelaku kekerasan seksual, adanya minimal pidana penjara minimal selama 10 (sepuluh tahun) dan pidana penjara dengan maksimal selama 20 (duapuluh tahun), penjara seumur hidup dan pidana mati, selain itu, dalam aturan tersebut ditentukan tiga pidana tambahan yakni: identitas pelaku diumumkan secara publik, adanya kebiri kimiawi kepada pelaku dan adanya pemasangan alat pendeteksi secara elektronik. (Rizalina, 2017)

Sehingga pengaturannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menentukan pelaksanaan penjatuhan pidana yang berupa kebiri secara kimia, pemasangan alat pendeteksi secara elektronik, adanya rehabilitasi maupun penyampaian identitas pribadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut, sehingga pengaturan kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya

menjadi andil pemerintah untuk lebih menegaskan hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Keberadaan UU Nomor 17 Tahun 2016 menjadi angin segar pada 2016 lalu dengan maraknya kasus kekerasan seksual, misalnya terhadap Eno (18 tahun) menjadi korban pemerkosaan berujung kepada pembunuhan di tangan pacar dan temannya sendiri, selain itu, adanya kasus kekerasan seksual terhadap Yuyun (14 tahun) yang mengalami kasus serupa dengan pemerkosaan secara beramai-ramai oleh sekelompok pemuda. serta berkenaan dengan kasus Herry Wirawan yang dijerat pidana mati aturan tersebut sekaligus menjadikan ketegasan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Bahwa adanya pendekatan secara seksual oleh orang dewasa kepada anak meskipun anak tidak menolak mesti dilihat kepada motivasi dan tanggung jawab moral si pelaku, ketika pelaku secara jelas menjadikan anak sebagai sasaran pemenuhan kebutuhan biologisnya dapat dikatakan pelaku menempatkan anak sebagai objek untuk memanipulasi maupun mengeksploitasi dengan tidak peduli korban (anak) siap dengan berbagai implikasi yang terjadi, oleh karena itu haruslah dikatakan sebagai kekerasan seksual.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual kepada anak harus ditegaskan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi anak khususnya dalam perlindungan anak, pada konsep *parents patriae* menerangkan negara harus memberikan perlindungan dan perhatiannya kepada anak-anak sebab berkenaan dengan peranan orang tua terhadap anaknya.

B. Kesesuaian Antara Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia dengan Konsep Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana diketahui, seorang anak ialah generasi penerus sehingga dapat mewujudkan cita-cita dan pembangunan bangsa, sehingga dikatakan sebagai aset bangsa maupun masyarakat di kemudian hari, maka dari itu anak menjadi seseorang yang harus dilindungi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk negara, dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintahan sebagaimana suatu kebijakan dalam UU Perlindungan Anak.

Selain itu, hal ini berkenaan padatangung jawab negara dalam ranah hak asasi manusia yang didasarkan pada aspek: Pertama, menghormati, dalam hal ini negara tidak boleh menghambat pemenuhan hak asasi anak, Kedua, memenuhi, bahwa tanggung jawab dan kewajiban negara guna memenuhi seluruh hak warga negaranya tidak terkecuali seorang anak, dan Ketiga, melindungi, bahwa kewajiban negara guna melindungi hak asasi manusia termasuk anak dari perbuatan dan pelanggaran oleh pihak ketiga maupun masyarakat itu sendiri.

Keberadaan anak memiliki karakteristik yang khas, sebab perkembangannya akan dipengaruhi oleh berbagai lingkungan sehingga dapat membentuk kepribadian dan perilakunya di kemudian hari. Faktor lingkungan dan pendidikan menjadi pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, ketika faktor lingkungan misalnya keluarga menjadi seseorang yang dekat dan merawat anak, sedangkan faktor pendidikan menjadi agen perubahan dalam pola pikir atau cara pandang anak terhadap sesuatu.

Perlindungan anak jika dimaknai dengan sederhana, merupakan upaya agar hak anak tidak dirugikan, namun secara luas perlindungan anak berkenaan dengan perlindungan yuridis dan non yuridis. Berkenaan dengan perlindungan yuridis sebagai perlindungan anak pada bidang hukum publik maupun yang sifatnya keperdataan, dengan jaminan pelaksanaannya dalam peraturan tertulis baik setingkat undang-undang ataupun peraturan daerah. Perlindungan yuridis berkenaan dengan adanya hukum positif yang menentukan perbuatan kekerasan seksual tersebut, hal ini sebagaimana ditentukan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 berikut PP Nomor 70 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut pelaksanaan sanksi pidana bagi mereka yang berbuat kekerasan seksual pada anak.

Selain itu, berkenaan dengan perlindungan non-yuridis Bismar Siregar menjelaskan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai suatu pendekatan guna melindungi anak di Indonesia, namun tidak hanya didekati secara yuridis melainkan perlunya pendekatan secara luas yakni dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Bahwa perlindungan non yuridis terletak pada perlindungan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial maupun perlindungan khusus yang berkenaan dengan anak sebagai korban kerusuhan (*humaniter*), serta perlindungan secara khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian, membahas mengenai aturan kekerasan seksual anak dengan UU Perlindungan Anak, dalam pandangan Arif Gosita, menegaskan perlindungan anak merupakan usaha agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, selain itu, Rika Saraswati menjelaskan bahwa pemberian perlindungan terhadap anak sebagai perbuatan yang tepat sebab anak-anak termasuk kelompok yang rentan di samping kelompok rentan lain misalnya pengungsi, kelompok minoritas termasuk perempuan, bahwa pada hakikatnya ketika seseorang melanggar perlindungan anak maka sama dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Sedangkan dalam penjelasan UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa urgensi perlindungan terhadap anak dilatarbelakangi oleh tiga hal yakni: Pertama, anak sebagai bagian warga negara yang wajib dilindungi, Kedua, anak sebagai karunia dan amanah Tuhan YME berikut hak yang melekat kepadanya sebagai seorang manusia, Ketiga, anak sebagai penerus cita-cita dan tujuan bangsa sehingga dapae menjamin keberadaan bangsa maupun negara pada masa mendatang.

Bila dilihat secara historis bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, anak dalam situasi konflik dan lain-lain, namun belum memberikan pengatusan kejahatan seksual terhadap anak, sehingga kehadiran perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan ketegasan mengenai sanksi pidana untuk mereka yang berbuat kekerasan seksual anak dengan pengaturannya telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, hal ini berkenaan dengan pemberian efek jera, dan mendukung pemulihan anak sebagai korban tersebut. Tindak lanjut pemerintah untuk membasmi kekerasan seksual terhadap anak berkaitan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberatkan sanksi pidana bagi si pelaku sehingga dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh karena itu, perlulah dipahami bahwa perlindungan anak dalam ranah pengaturan kekerasan seksual adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para

pelaku kekerasan seksual. Bahwa perubahan dalam aturan kekerasan seksual terhadap anak di atas dapat semakin mewujudkan perlindungan terhadap anak maupun pemenuhan hak-hak anak sehingga dapat berkembang dan bertumbuh dengan optimal.

Pengaturan kekerasan seksual terhadap anak telah dijelaskan pada uraian sebelumnya baik dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020 telah menentukan secara komprehensif penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku yang berbuat kekerasan seksual terhadap, hal ini merupakan perlindungan yuridis. bila dikaitkan dengan salah satu faktor efektivitas hukum yaitu faktor hukumnya sendiri dengan indikatornya bahwa aturan tersebut telah mengatur secara sistematis, dan secara hieraki tidak ditemukan pertentangan, hal ini sebagaimana pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ditentukan sesuai dengan berbagai peraturan di atas.

Selain itu, pada Pasal 4 hingga Pasal 19 UU Perlindungan Anak menerangkan hak dan kewajiban anak, maka bila dihubungkan dengan kekerasan seksual Pasal 9 Ayat (1) a UU Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut: "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain" Dalam hal ini UU Perlindungan Anak mensyaratkan adanya perlindungan dari kejahatan seksual pada lingkungan pendidikan oleh tenaga pendidik maupun pihak lainnya, bahwa perlindungan tersebut berhubungan dengan perlindungan secara yuridis maupun non yuridis.

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan anak perlu dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat hal ini sesuai dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak yakni sebagai berikut "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak" yang menjadikan perlindungan anak wujud keadilan di masyarakat yang menjadi fundamental perlindungan anak ketika terdapat usaha bersama, baik secara unsur sosial seperti lembaga sosial baik keluarga, sekolah, pesantren, dan pemerintahan, nilai sosial seperti norma hukum, maupun norma yang berkembang di masyarakat.

Peranan pemerintah bila dikaitkan dengan konsep perlindungan anak melalui penjatuhan sanksi pidana diperlukan aparat penegak hukum sebagai suatu alat pemerintah dalam menegakan keadilan maupun menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Salah satunya lembaga peradilan yang didalamnya ada hakim sebagai pelaksana penegakan hukum, secara normatif, kewenangan hakim untuk memeriksa maupun mengadili perkara ditentukan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" Sehingga hakim haruslah menitikberatkan nilai hukum sesuai aturan yang berlaku maupun keadilan yang ada di masyarakat. Setelah memeriksa perkara di persidangan, maka hakim berhak untuk menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana sebagai upaya menangani perbuatan pidana maupun guna menjaga ketertiban masyarakat selain itu, adanya tujuan pemidanaan agar sanksi pidana menjadi lebih fungsional.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, bila melihat kepada fenomena yang baru-baru ini mencuat perbuatan Herry Wirawan yang melakukan pemerkosaan terhadap 12 santriatinya divonis pidana mati oleh *judex facti* yang dapat dikaitkan dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Adapun tindak pidana pada Pasal 76D UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” maka dapat diketahui kekerasan seksual terhadap anak dengan cara persetubuhan atau pemerkosaan. Bahwa Pasal 81 Ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 menjadi aturan pemberatan sanksi pidana yang dilihat dari segi korban kekerasan seksual, senada dengan perbuatan pemerkosaan terhadap 12 santriatinya yang dilakukan Herry Wirawan maka atas hal tersebut dapat menjadi dasar hukum ia dijatuhi pidana mati oleh *judex facti*.

Bahwa pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berkenaan dengan dasar pembedanya, dalam konsiderans UU Perlindungan Anak yang menegaskan perlunya dirumuskan ketentuan mengenai perlindungan anak yang didasarkan pada hak asasi anak, keberadaan anak sebagai penerus bangsa dan eksistensi negara, serta anak dikatakan sebagai amanah dan karunia Tuhan YME sehingga haruslah dijaga harkat dan martabatnya, sehingga penjelasan tersebut dapat dikatakan sebagai penjelasan secara filosofis yang berkenaan dengan hak asasi dan perlindungan anak.

Sedangkan apabila dilihat secara praktis, dalam konsiderans UU Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan pemberatan sanksi pidana tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga menjadi urgensi agar diaturnya sanksi pidana yang lebih memberatkan, sehingga menjadi dasar pembeda dilihat secara sosiologis (kondisi praktis) yang menitikberatkan pada maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahunnya.

Jika dilihat dari konsiderans UU Nomor 17 Tahun 2016, tujuan pembedaan dalam aturan tersebut terlihat menggunakan teori relatif sebagai salah satu tujuan pembedaan, sehingga dapat timbul efek jera yang akan menjadi prevensi agar tidak terjadi kejahatan terhadap anak yang serupa di kemudian hari baik untuk pelaku maupun masyarakat, namun dalam aturan tersebut terlihat menggunakan teori retributif seperti penerapan pidana mati ketika timbul korban anak yang lebih dari satu, maupun timbul akibat lainnya yang berhubungan dengan kondisi fisik dan mental korban anak, sehingga menunjukkan adanya penggunaan teori retributif sebagai upaya pembalasan.

Sehingga berdasarkan dasar pembeda di atas, pemberatan sanksi pidana kekerasan seksual didasarkan pada konsep filosofis yang merujuk kepada hak asasi maupun

perlindungan anak serta konsep sosiologis yang mengacu kepada peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini bersinggungan dengan kesesuaian pengaturan kekerasan seksual anak di Indonesia dengan konsep perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak mengenai hak asasi anak, perlindungan anak, dan keberadaan anak sebagai penerus bangsa maupun sebagai anugerah dari Tuhan YME.

Berkenaan dengan fenomena kekerasan seksual yang diperbuat Herry Wirawan terhadap para santriatinya yang dibebankan sanksi pidana mati kepadanya sebagai pemberatan sanksi pidana sebagaimana dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 menjadi upaya untuk menekan angka kekerasan seksual yang semakin meningkat dengan peranan sanksi pidana sebagai upaya menanggulangi kejahatan berikut memfungsikan tujuan pemidanaan diantaranya menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut, dan menjadi upaya preventif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan seksual anak.

Setelah memaparkan kesesuaian konsep perlindungan anak dengan pengaturan kekerasan seksual anak, peranan negara pada perlindungan anak khususnya dalam ranah kekerasan seksual dapat didasarkan pada perlindungan melalui lembaga independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang secara normatif ditentukan pada Pasal 59 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, salah satunya menangani persoalan anak yang berhubungan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, dalam hal ini berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak maka diposisikan anak sebagai korban, bahwa berdasarkan aturan tersebut anak haruslah diberikan keadilan secara objektif dengan sidangnya yang tertutup untuk umum, anak harus dihindarkan dari publikasi identitas, diberi pendampingan orang yang dipercayai oleh anak, diberikan advokasi sosial dan lain-lain.

Perlindungan anak menjadi jaminan hak asasi manusia sebagai wujud berkembang regenerasi di suatu negara, sangat disayangkan apabila kasus kekerasan seksual semakin menjadi, dalam konteks hukum penegakan hukum terhadap kekerasan seksual ini harus benar ditegaskan sebagaimana kini terdapat pemberatan terhadap sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya sebab kekerasan seksual berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berkenaan dengan tumbuh kembang anak bahkan kehidupannya. Ketika penegakan hukum dan perlindungan anak menyatu, perwujudan perlindungan anak menjadi semakin nyata sehingga dapat menciptakan generasi atau penerus bangsa yang dapat diandalkan dalam kelangsungan negara.

Perlu dipahami, masa depan bangsa berada pada anak-anak yang menjadi investasi bagi kemajuan bangsa sehingga harus dilakukan perlindungan secara maksimal untuk mereka. Maka ketika pemerintah, masyarakat dan hukum mampu melindungi anak dari kekerasan seksual yang semakin hari semakin memprihatinkan dan meresahkan masyarakat, semestinya komponen tersebut mampu mencegah, maupun menangani persoalan kekerasan seksual termasuk diharapkan agar kekerasan seksual tidak lagi terjadi sehingga hasilnya, dapat menekan angka kasus kekerasan seksual anak di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pengaturan kekerasan seksual anak di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak yang menitikberatkan kepada perbuatan persetubuhan, perbuatan

cabul, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Selain itu, keberadaan UU Nomor 17 Tahun 2016 menjadi perluasan sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual dan PP Nomor 70 Tahun 2020 menjadi tindak lanjut pelaksanaan sanksi pidana tersebut. Kesesuaian pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan konsep perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak berkenaan dengan pemberatan sanksi pidana yang tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2016 terhadap mereka yang berbuat kekerasan seksual kepada anak sesuai dengan konsiderans UU Perlindungan Anak baik secara filosofis yaitu perlindungan anak itu sendiri, maupun secara sosiologis guna menekan kasus kekerasan seksual pada anak yang mengalami peningkatan.

SARAN

Hendaknya implementasi hukum pengaturan kekerasan seksual anak dapat diimplementasikan optimal oleh para aparat penegak hukum dari mulai kepolisian hingga lembaga peradilan mengingat pengaturannya telah diatur secara komprehensif baik dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak, bahkan pemberatan sanksi pidana UU Nomor 17 Tahun 2016. Hendaknya pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak dapat menjadi upaya pencegahan sehingga menekan angka kasus terjadinya kekerasan tersebut di kemudian hari mengingat jerat pidana memberatkan bagi yang melakukan kekerasan seksual pada anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Tidak terlupakan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis, beserta pihak-pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian artikel berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Risma Purnama Dewi, et.al, (2019). "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1.
- Ahmad Jamaluddin, (2021). "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", Jurnal CIC Lembaga dan Konsultan Sosial, Vol 3, No 2.
- Ani Purwanti, dan Marzellina Hardiyanti, (2018). "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, No 2.
- Arrista Trimaya, (2018). "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2.
- Iskandar, (2019). "Membangun Hukum Nasional yang Dicitakan", Jurnal Serambi Akademica, Vol 7, No 3.
- Maemunah, (2019). "Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Konsep HAM Pasca Reformasi", Jurnal Jatiswara, Vol 34 No 2.
- Mega Fadhillah Chaidir dan Hana Fridah, (2021). "Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di dalam Media Massa sebagai Wujud Ketidakberpihakan Korban", Jurnal Justitia, Vol 8, No 6.
- Muhaimin, (2020). "Metode Penelitian Hukum", Mataram, Mataram University Press.

- Muhammad Fachri Said, (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4, No 1.
- Ni Nyoman Juwita A, et.al, (2019). “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16, No 2.
- Renaldo Pea, et.al, (2021). “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”, Jurnal Lex Privatum, Vol 9, No 12.
- Rizalina Mega Afifah, dan Pudji Astuti, (2017). “Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak”, Jurnal Hukum: Novum, Vol 4, No 1.
- Sahata Manalu, (2017). “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, Jurnal Hukum: Fiat Justitia, Vol 1, No 2.
- Chyntia Sami Bhayangkara, “7 Fakta Kasus Herry Wirawan Terbaru, Predator Seksual Perkosa 13 Santriwati yang Lolos Vonis Hukuman Mati dan Kebiri”, melalui: <https://www.suara.com/news/2022/02/16/192310/7-fakta-kasus-herry-wirawan-terbaru-predator-seksual-perkosa-13-santriwati-yang-lolos-vonis-hukuman-mati-dan-kebiri>
- Donny Indra Ramadha, “Putusan Lengkap Hakim PT Bandung yang Vonis Mati Herry Wirawan”, melalui: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016418/putusan-lengkap-hakim-pt-bandung-yang-vonis-mati-herry-wirawan>